



**PUTUSAN**

**Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Ktbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Puji Herlambang, S.H., Amirudin, S.H., dan Iduar, S.H advokat pada kantor Hukum H. Amirudin, S.H & Partner yang beralamat di Jl. Cempaka No. 34 RT 002 RW 001 Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan ini memilih domisili pada alamat email amirudin.pengacara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 284/SKH/12/2021/PA.Ktbm tanggal 07 Desember 2021 sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 29 November 2021 dengan register perkara Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Ktbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2007, sebagaimana Pernikahan dimaksud /terdaftar di Kantor Urusan Agama Xxxxx xxxxxxx Utara Propinsi xxxxxxx, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx tertanggal 09 Juli 2007 ;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx.
3. Bahwa dari sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mempunyai Pekerjaan, dan mencari nafkah itu adalah Penggugat dengan cara berjualan di pasar-pasar dan atau kalangan, karena pekerjaan itu telah Penggugat lakukan dengan sebelum menikah.
4. Bahwa Pada tahun 2008 Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah rumah dari rumah orang tua Penggugat bermaksud ngontrak rumah namun mendengar Penggugat dan Tergugat mau ngontrak, Orang Tua Penggugat mengizinkan Penggugat dan Tergugat untuk menempati Rumah Milik orang Tuan Penggugat yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, setelah melakukan renovasi perbaikan, maka Penggugat dan Tergugat pindah kerumah tersebut yang berada di jalan xxxxx xxxxxxx Utara, sambil Penggugat membuka usaha berjualan sembako ditempat itu.
5. Bahwa karena usaha Penggugat mulai berkembang, Penggugat pada tahun 2012 membeli tanah dan membangun RUKO (Rumah dan toko) dan selesai pada tahun 2015 selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Ruko tersebut yang juga tidak jauh dari tempat

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



tinggal sebelum nya yaitu di jalan xxxxx xxxxxxxx Utara sampai sekarang.

6. Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang.:

- xxxxx (Laki-laki) Kotabumi, 8 April 2008
- xxxxx (Laki-laki) Kotabumi, 13 November 2012
- xxxxx (Laki-laki) Kotabumi, 5 Januari 2016

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak umur kehamilan anak pertama Penggugat umur 4 (empat) yaitu pada tahun 2008, Tergugat telah memperlihatkan sikap yang menyakitkan Penggugat, Tergugat mulai main mata dengan mantan kekasihnya, bahwa mantan kekasih Tergugat menghubungi Penggugat dengan menyatakan Tergugat telah menggodanya untuk mengajak berhubungan badan, hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat dan benih ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat mulai terganggu.
8. Bahwa tidak sampai disitu petualangan Tergugat terus berlanjut, pada tahun 2013 Tergugat kembali berulah dengan mata kepala sendiri Penggugat melihat Tergugat keluar dari kamar Pekerja wanita Perusahaan Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat menjadi bertengkar hebat, dan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, namun Keluarga berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan meningat anak-anak, hingga Penggugat berusaha bersabar dengan harapan ada perbaikan prilaku oleh Tergugat.
9. Bahwa atas peristiwa tersebut, tidak membuat Tergugat menjadi baik dan merubah prilakunya, pada tanggal 26 Juni tahun 2016, bertepatan dengan bulan Ramadhon saat orang muslim melaksanakan ibadah puasa, terjadi lagi peristiwa yang sangat menyakitkan Penggugat dan sangat memalukan keluarga Penggugat, bermula saat Penggugat keluar rumah untuk menjemput saudara dari Jawa ke Bandara

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



Bandarlampung, karena Tergugat tidak bersedia menjemput, saat Penggugat pergi itulah Tergugat mengajak keponakan Penggugat yang juga menjadi karyawan Penggugat, berselingkuh dengan cara mengajak keponakan Penggugat berselingkuh di Kamar Tidur Penggugat dan Tergugat, diketahui saat Penggugat masuk kamar menemukan beberapa helai rambut panjang yang bukan Rambut Penggugat, karena curiga Penggugat melihat rekaman CCTV yang ada di Rumah Penggugat, sehingga jelas bahwa Perempuan keponakan Penggugat masuk rumah dan masuk kamar Penggugat atas ajakan Tergugat setelah itu Penggugat melakukan klarifikasi dan diakui oleh Tergugat dan Perempuan Keponakan Penggugat sebagai teman selingkuhnya, dan akhirnya dilakukan sidang keluarga, Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat namun saat itu Tergugat meminta maaf dan berjanji untuk tidak lagi berbuat, karena nasehat keluarga agar mempertahankan bahtera rumah tangga karena kasihan anak, maka Penggugat mencoba untuk bertahan walaupun Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat.

10. Bahwa atas peristiwa tersebut, ternyata Tergugat hanya berjanji dimulut saja, dan tidak pernah melakukan perbaikan atas perbuatannya yang senang selingkuh, Penggugat banyak sekali menadapat laporan dari teman-teman Penggugat, bahwa Tergugat sering merayu mereka untuk berselingkuh, karena mereka punya hubungan pertemanan yang baik dengan penggugat, mereka memberi tahu chat WA. Tergugat kepada mereka kepada Penggugat.
11. Bahwa selain peristiwa tersebut diatas Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yang sulit Penggugat terima yaitu kalau habis magrib Tergugat hampir setiap malam keluyuran keluar rumah tan jelas apa yang dia kerjakan, namun saat Penggugat menanyakan, Tergugat sering marah dan sering mengancam penggugat dengan senjata tajam.

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



12. Bahwa Perangai Tergugat yang setiap kali ada pertengkaran membuat Penggugat merasa sangat takut, karena Tergugat seringkali mengancam Penggugat dengan menggunakan Senjata tajam berupa Parang dan pisau, agar Penggugat tidak berkutik dan takut.
13. Bahwa terakhir Tergugat mengancam Penggugat dengan cara akan menyiramkan air panas kepada Penggugat yang terjadi pada tanggal 9 November 2021.
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
15. Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta Penggugat sudah tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan PP. Nomor 5 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Puji Herlambang, S.H., Amirudin, S.H., dan Iduar, S.H. advokat pada kantor Hukum H. Amirudin, S.H & Partner yang beralamat di Jl. Cempaka No. 34 RT 002 RW 001 Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan ini memilih domisili pada alamat email amirudin.pengacara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftar dalam 284/SKH/12/2021/PA.Ktbn tanggal 07 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nadia Rufaidah, S.H.) tanggal 07 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Ktbn





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 2 adalah benar tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi 8 bulan kemudian pindah ke Sri Basuki dari 2008 sampai 2015 kemudian pindah ke Rejosari sampai dengan sekarang;
- Bahwa posita nomor 3 adalah benar tidak bekerja tetapi Tergugat bekerja di Jawa sebagai usaha jual beli alat-alat meubeler bekas untuk kantor ;
- Bahwa posita 4, 5 dan 6 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 7 adalah tidak benar jika Tergugat bermain mata dengan mantan karena mantan Tergugat berada Semarang sedangkan Tergugat di xxxxxx sehingga tidak mungkin untuk bermain mata;
- Bahwa posita nomor 8 benar jika Tergugat keluar dari kamar pekerja wanita perusahaan Penggugat tetapi tidak benar ada pertengkaran karena pada saat itu Tergugat sedang tidak sehat dan meminta dikerok kepada Penggugat tetapi tidak mau akhirnya minta tolong dengan anak buah tersebut;
- Bahwa posita nomor 9 adalah benar, sebenarnya Tergugat mau jemput saudara dari Kalimantan di Bandara dan yang menyuruh bercerai sebenarnya adalah pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa posita nomor 10 adalah tidak benar yang benar adalah hanya sebatas chat-chat biasa tetapi teman-teman Penggugat yang menanggapi merayu;
- Bahwa posita nomor 11 adalah tidak benar keluar habis magrib yang sebenarnya yaitu setiap hari habis isya dan itu keluarnya hanya disekitar rumah hal tersebut dilakukan karena memang punya waktu senggangnya pada waktu tersebut disebabkan dari jam setengah 8 sampai 6 sore jaga toko. Tidak benar Tergugat ketika ditanya Penggugat marah dan tidak pernah mengancam Penggugat dengan

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



senjata tajam, yang benar Tergugat marah kepada Penggugat karena senam kalau siang makan diluar dengan teman-teman, sore senam dari jam 4 paling cepat jam 6 paling lambat setengah 7 pernah dua kali pulang jam 12 malam alasannya senam, jalan-jalan pantai Sambalang bahkan Penggugat bukan mengancam penggugat senjata tajam tetapi memukul lemari dengan golok;

- Bahwa posita nomor 12 tidak benar, hanya memberikan efek jera berupa memukul benda seperti lemari sepatu dan TV itu pun jaraknya jauh dengan isteri;
- Bahwa posita nomor 13 tidak benar yang benar Tergugat hanya untuk membuat kopi orang-orang yang mau salon mobil;
- Bahwa posita nomor 14 tidak benar pisah ranjang yang benar Penggugat yang menemani anak-anak tidur dikamar mereka dan Penggugat selalu menolak berhubungan suami isteri;
- Bahwa posita nomor 15 yang sebenarnya yaitu setahun terakhir ini Penggugat mulai berubah dengan kegiatan senam dan sosialitanya tersebut;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa setelah agenda jawab-jinawab Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :  
xxxxx tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

*Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm*





Kabupaten xxxxxxx Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara, Nomor xxxxx Tanggal 09 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2007 di KUA Xxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara ;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Xxxxx yang tidak lain adalah keponakan Penggugat dimana Tergugat dan Xxxxx mengakui hal tersebut, Tergugat

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



mempunyai kelainan seksual seperti *hiper sex* dimana jika Penggugat menolak maka Tergugat marah-marahan hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi serta Tergugat suka menggoda karyawan-karyawannya seperti Indah dan Tri;

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu setengah (1,5) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2007 di KUA Xxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak ;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Xxxxx, Tergugat tempramental dan emosional;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar dua sampai tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

**3. SAKSI 3**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Xxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Xxxxx Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat orangnya tempramental dan emosional contohnya seperti Penggugat ke bank tetapi lama maka Penggugat mara, Tergugat sering merayu anak buah (karyawan) termasuk saksi juga pernah dirayu seperti mengajak keluar dan makan malam dimana chatnya tersebut pada malam hari bahkan selain karyawan pelanggan dan sales pernah di rayu oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

**4. SAKSI 4**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Xxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Xxxxxx Penggugat dan telah bekerja selama 6 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat orangnya tempramental dan suka marah-marah serta Tergugat sering merayu dan genit terhadap karyawan perempuan bahkan dengan pelanggan-pelanggan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. SAKSI 5**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengakui jika pada tahun 2016 saksi selingkuh dengan Tergugat;

**6. SAKSI 6**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Xxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2007 di KUA Xxxxx Kabupaten xxxxxxx Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm





- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Xxxxx dan Tergugat orangnya pemarah jika Penggugat senam pulanginya dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pernah merayu saksi untuk mengajak berhubungan badan dan mengajak jalan ke hotel nanti dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Desember 2021, yang telah terdaftar di

*Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm*



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 284/SKH/12/2021/PA.Ktbn tanggal 07 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan

*Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Ktbn*



kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab gugatan Penggugat sebagaimana tertera pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir setelah agenda jawab-jinawab walaupun telah dipanggil secara resmi dan sah sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta enam orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) telah bermeterai cukup, *bernazegelen* akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut tidak diterima sehingga P.1 tidak diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



Menimbang, bahwa saksi 1 sampai saksi 6 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 6 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 6 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 sampai Saksi 6 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2007 di KUA Xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Utara ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun Desember tahun 2021 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Ktbn





sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pemikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

*Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Ktbn tanggal 29 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aliefia Qurrotu Ainin, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ardhi Barkah Apandi, S.H.**

Hakim Anggota

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Aliefia Qurrotu Ainin, S.EI**

Perincian Biaya:

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Kltbm